

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siklus pengelolaan Penerimaan Kas menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelolah penerimaan yang dimilikinya sehingga berimbas pada peningkatan manfaat dari kekayaan tersebut, baik dari segi jumlah maupun nilai kekayaan yang dimiliki. Sejak diterapkannya peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta berbagai bentuk peraturan berlaku lainnya diharapkan mampu menjadi acuan dan kekuatan pemerintah dalam mengelolah penerimaan di daerah yang bertujuan agar masing-masing daerah dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah. penerimaan kas sangat penting dalam melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Dalam penerimaan kas perlu adanya pengawasan intern yang memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran daerah.

Untuk Menyelenggarakan Pemerintah sesuai dengan makna otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pelaksanaan desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintah daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah. untuk mengatur kewenangan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi telah ditetapkan undang-undang nomor 22 tahun 1991, yang kemudian direvisi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Kemudian untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka di perlukan sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan meningkatkan efesiensi serta efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini ditindak lanjuti dengan diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Kas merupakan komponen yang memegang peranan yang penting untuk pembiayaan operasi perusahaan karena sifatnya selalu siap digunakan dan dapat dengan mudah diubah bentuknya menjadi aset lainnya, serta adanya keharusan untuk dikelola dengan baik. Selain itu kas merupakan aset yang sering di salah gunakan baik dari penerimaan dan pengeluaran kas, sebagai aktiva yang paling lancar dan erat hubungannya dengan siklus transaksi maka pengolahan kas cenderung mudah terjadi kesalahan baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, khususnya pasal 2 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan penanaman modal

untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjelmakan demokratisasi di tingkat daerah.

Sistem dan prosedur penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah. fungsi terkait pada sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah terdiri atas fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada satuan kerja perangkat daerah terdiri atas: (1) bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah, (2) nota kredit bank yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk rekening kas umum daerah, (3) jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas, (4) buku besar kas yang merupakan ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi, (5) buku besar pembantu penerimaan kas merupakan ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan transaksi-transaksi menurut rincian yang di anggap perlu.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi
Penerimaan Kas Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
2015	7.727.000.000	6.046.148.250	78,24%
2016	7.152.000.000	6.584.339.750	92,06%
2017	8.402.000.000	5.543.086.500	65,97%

Sumber Data: Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Penerimaan Kas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari Tahun Anggaran 2015-2017 realisasi yang diperoleh tidak mencapai target yang telah ditentukan. Untuk tahun 2015 realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp6.046.148.250 dari target anggaran yang berjumlah Rp7.727.000.000. untuk tahun 2016 realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp6.584.339.750 dari target anggaran yang berjumlah Rp7.152.000.000. sedangkan tahun 2017 realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp5.543.086.500 dari target anggaran yang berjumlah Rp8.402.000.000, hal ini menunjukkan bahwa pada indikator jumlah penerimaan retribusi perijinan mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. disebabkan Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2014 telah membebaskan biaya retribusi/gratis terhadap beberapa jenis perijinan seperti perpenjangan dan daftar ulang SITU, SIUP, SIUJK, Advis Plan dan IMB Pemutihan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan dijelaskan bahwa Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan bendahara Umum Negara/Daerah. demikian pula dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dibawah tanggungjawabnya berupa pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang dikelolanya.

Di Kota Kupang, Sistem Akuntansi telah diatur dalam peraturan daerah kota kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pokok-pokok penggolongan keuangan daerah dan juga diatur dalam peraturan walikota kupang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah tentunya wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi yang tertara secara sistematis yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, dilakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Apakah Sistem akuntansi penerimaan kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Penerimaan Kas yang berlaku pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang : Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan

dengan penyempurnaan sistem akuntansi penerimaan kas oleh bendahara penerimaan.

2. Bagi peneliti lain : Dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan atau referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Sistem Penerimaan Kas.